



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 459 / B.VII / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KOMDA KIPI) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi dan upaya meningkatkan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, perlu dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap perlindungan dan pencegahan penularan penyakit, yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu membentuk Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPi) Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesehatan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/PER/1989 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, Tata cara penyampaian laporan dan tata cara penanggulangan secepatnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPI) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- c. mengkoordinasikan seluruh pokja/lembaga di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota yang terkait dengan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- d. menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan dalam pengkajian dan penanggulangan KIPI, serta mengkoordinir seluruh kegiatan Komite Daerah PP KIPI yang bersifat teknis, medis; dan
- e. memberikan kebijakan dan pengarahan yang bersifat umum dalam pengkajian dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMDA KIPI) Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan tim pengarah;
 - b. melaksanakan tugas administrasi dalam Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI); dan
 - c. c. memfasilitasi pelaksanaan tugas Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan membantu menyusun laporan secara berkala.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran masing-masing sektor, dan unsur lain yang memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan mutu program imunisasi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal lain-yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Komite dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Juli 2009

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se Provinsi Lampung;
6. Direktur Rumah Sakit se Provinsi Lampung;
7. Direktur RS Swasta se Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Komite yang bersangkutan.